

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, untuk itu penyelenggaraan pemerintahan Indonesia didasari oleh hukum konstitusional yang berlaku, semua yang berada di Indonesia, tidak terkecuali, tunduk di bawah perangkat hukum yang sama. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Disebut sebagai negara hukum tidak lah lepas dari suatu tindak pidana yang bisa melawan hukum itu sendiri. Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, tetapi juga dilihat dari pandangan tentang kejahatan, deviasi (penyimpangan dari peraturan Undang-Undang Dasar 1945) dan kualitas kejahatan yang berubah-ubah.² Dan tindak pidana yang penulis sedang bahas adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan merupakan delik, penggolongan delik pembunuhan masuk kepada delik material, yaitu suatu perbuatan pidana yang dilarang, artinya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.³ Pembunuhan bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Arif Gosita, 1983 *Hukum dan Hak-hak ana*, Rajawali, Bandung.

³ Mokhammad Najih dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.

bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Namun untuk motif-motif tersebut pastinya dilakukan oleh seseorang yang sehat akalnya bukan, karena dilihat dari motif tersebut dapat dimunculkan oleh seseorang yang dapat berfikir. Sedangkan seseorang yang tidak sehat akalnya atau mengalami gangguan jiwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan apakah dapat dipidana?

Gangguan jiwa adalah gangguan mental yang berdampak kepada mood, pola pikir, hingga tingkah laku secara umum. Seseorang disebut mengalami sakit jiwa, jika gejala yang dialami membuatnya tertekan dan tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Gangguan jiwa merupakan suatu situasi yang tidak beres berupa penyimpangan dari konsep norma yang berlaku. Walaupun gangguan jiwa tidak menyebabkan kematian secara langsung seperti banyak penyakit fisik lainnya, namun tingkat keparahan gangguan ini turut mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Gangguan jiwa akan menjadi penyebab terhambatnya kehidupan sosial sang penderita dan merupakan suatu kondisi kesehatan yang tidak beres berupa manifestasi perilaku psikologis atau terkait dengan penderitaan yang dialami seseorang dan disebabkan oleh gangguan secara biologis, sosial, psikologis, genetika, fisik atau kimiawi. Gangguan jiwa biasa disebut dengan psikotik. Gangguan jiwa adalah gangguan yang ada dalam cara berpikir, kemauan, emosi dan tindakan. Seseorang bisa dikatakan jiwanya sehat jika ia bisa dan mampu untuk menikmati hidup, punya keseimbangan antara aktivitas kehidupannya, mampu menangani masalah yang ada pada dirinya secara sehat, serta berperilaku normal dan wajar sesuai dengan

tempat atau budaya dimana dia berada. Orang yang jiwanya sehat dapat menyalurkan emosinya secara tepat dan biasanya dapat menyesuaikan antara kebutuhan dan lingkungannya. Berbanding terbalik dengan orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit akalnya tidak dapat menyalurkan emosinya secara tepat karena pola pikir dan emosi yang tidak dapat dikendalikan.

. Namun apakah orang yang kurang akalnya dan sakit jiwannya ketika melakukan kejahatan melawan hukum dapat di proses?. Di Indonesia pasal yang berhubungan yaitu Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi: “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal”.⁴

Penulis mengambil contoh kasus pembunuhan dilakukan terdakwa Halidi tega melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya Bahrudin dengan cara menusukkan secara membabi buta menggunakan senjata tajam jenis pisau dan sebilah parang panjang sehingga korban mengalami sejumlah luka hingga akhirnya meninggal dunia. Dengan perbuatannya Terdakwa dikenakan dakwaan Pasal 338 KUHP. Penuntut Umum mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang dimana bahwa Terdakwa ketika diperiksa pada saat observasi dan wawancara disimpulkan dalam keadaan gangguan jiwa berat (psikotik). Dan Majelis Hakim menyatakan dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Pembunuhan

⁴ Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

akan tetapi, pelaku dengan kondisi dalam keadaan gangguan jiwa tersebut apakah dapat di hukum?

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut secara normatif yaitu dengan cara pengumpulan data sekunder atau data yang diperoleh dari kepustakaan mengenai pertanggungjawaban seorang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit jiwanya tetapi melakukan kejahatan melawan hukum dengan studi putusan 31/Pid.Sus/2016/PN Brp. Untuk itu penulis tertarik membuat skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Berat (Psikotik) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN Barabai)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap alasan penghapusan pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa?.
2. Bagaimanakah analisis kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat psikotik (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN Barabai)?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai penulis dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap alasan penghapusan pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa.
2. Untuk menganalisis kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat psikotik (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN Barabai).

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan tambahan wawasan ilmu dalam bentuk sumbangan pemikiran agar dapat digunakan oleh Universitas menjadi bahan perkuliahan.
 - b. Memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.
 - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi maupun literatur bagi mahasiswa hukum pidana.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan agar para pembaca dapat memahami mengenai pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak-pihak yang terkait dengan kasus penulian ini.

E. Terminologi

Pada skripsi yang dibuat oleh Penulis yang berjudul "Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Perdata Pada Umumnya dengan Hukum Acara Perdata Pada Islam Melalui Pendekatan Yuridis – Normatif" terdapat beberapa pengertian kata-kata antara lain sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban adalah diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan.⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu ajaran bahwa perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person quality, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah

⁵ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 65 dikutip dari Roscoe pound, "An Introduction to the Philosophy of Law"

yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁶

2. Pelaku Orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran, pemain, yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.⁷ Pelaku tindak pidana adalah menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

3. Pelaku Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸ Menurut Moeljatno, memberikan arti tentang tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan

⁶ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁷ <https://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html>

⁸ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : 1) Perbuatan (manusia); 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

4. Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.lainnya.⁹
5. Gangguan Jiwa adalah gangguan mental yang berdampak kepada mood, pola pikir, hingga tingkah laku secara umum. Seseorang disebut mengalami sakit jiwa, jika gejala yang dialami membuatnya tertekan dan tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara normal.kartu.¹⁰ Gangguan jiwa adalah gangguan pada satu atau lebih fungsi jiwa. Gangguan jiwa ini menimbulkan stress dan penderitaan bagi penderita dan keluarganya. Gangguan jiwa dapat mengenai setiap orang, tanpa mengenal umur, ras, agama, maupun status sosial dan ekonomi.

⁹ <https://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html>

¹⁰ <https://www.alodokter.com/sakit-jiwa-ternyata-ada-banyak>

6. Psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi, misalnya terdapat halusinasi, paham atau perilaku kacau dan aneh. Psikotik yang dibahas di sini adalah psikotik akut dan kronis.¹¹ Penyebab dari psikosis berbeda-beda dan penyebab pastinya seringkali tidak jelas. Psikosis muncul sebagai manifestasi gejala dari penyakit namun dapat juga dipicu melalui konsumsi obat-obatan terutama obat-obatan terlarang, kekurangan tidur dan faktor lingkungan. Cara mendiagnosis dari psikosis ditegakkan melalui pemeriksaan status mental kemudian dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang jika dicurigai gejala psikosis yang muncul diakibatkan suatu kelainan organik yang didapat oleh pengidap, misalnya dengan pemeriksaan *CT scan* atau MRI.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat, untuk membantu penulis dalam menemukan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah. Metode yang digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, metode jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-

¹¹ <https://aceh.tribunnews.com/2013/01/13/gangguan-jiwa-psikotik-bisa-disembuhkan>

undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan pembahasan tersebut. Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan lalu dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaan yang menyangkut masalah tersebut.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini diambil dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah yang mendukung data, yaitu:

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan utama yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
3. Putusan Pengadilan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN Barabai

b. Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

primer adalah hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen, dan artikel ilmiah.

c. Data Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun bacaan-bacaan lain yang lebih memperjelas informasi tentang penelitian yang sedang di kaji oleh penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan metode studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian ini cara memperoleh data sekunder yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku leteratur, dokumen dan arsip atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penulisan ini selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pokok permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Metode Data Penelitian

Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum pidana.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab mengenai gambaran umum berbagai aspek yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tinjauan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan .

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang menerangkan tinjauan umum mengenai tinjauan umum tindak pidana pembunuhan, tinjauan umum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, tinjauan umum gangguan jiwa, tinjauan umum keterkaitan alasan pemaaf dan pemaaf dalam kasus pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa berat (psikotik), serta tinjauan umum yang menerangkan gangguan jiwa dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang menerangkan dan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sehingga dijelaskan dalam bab ini, yaitu bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap alasan penghapus pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan yang mengalami gangguan jiwa, mengkaji dan menganalisis studi kasus

dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN Barabai yang terkait gangguan jiwa, bagaimana pertanggung jawaban yang akan diterapkan terhadap studi kasus dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN Barabai.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari hasil pembahasan yang telah diteliti oleh penulis.